



Pembatalan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil

Juni Desiani^{1*}, Fully Handayani Ridwan²

¹Universitas Indonesia, Indonesia, juni.desiani@ui.ac.id

²Universitas Indonesia, Indonesia, fully.handayani@ui.ac.id

*Corresponding author: juni.desiani@ui.ac.id

Abstrak; Peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang sangat penting untuk dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan harus dicatatkan untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga. Khususnya mendapatkan kepastian hukum terhadap hak suami, isteri, dan anak-anaknya dan tentunya mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun, ternyata terdapat perkawinan yang dibatalkan, ketika terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak dan kewarisan. Dalam penulisan yang menggunakan metode doktrinal. Pembahasan dalam artikel ini mengenai pembatalan perkawinan yang tidak dicatatkan, upaya yang dapat dilakukan setelah pembatalan perkawinan seperti dilakukannya itsbat nikah bagi yang beragama Islam dan mendapatkan surat keterangan menikah setelah dilakukannya pemberkatan pernikahan bagi yang beragama Kristen dan Buddha, dan akibat hukum, kedudukan, serta status waris anak pasca pembatalan perkawinan yang ditentukan oleh pengakuan anak yang dilakukan oleh ayah biologisnya. Apabila anak tersebut tidak diakui sah, maka anak statusnya menjadi anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja dan tidak mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Akibat Hukum, Waris

Abstract: *Marriage is a very important legal event to be recorded based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Marriage must be registered to obtain legal recognition and protection from the state, as well as to bind third parties. Especially to obtain legal certainty regarding the rights of husband, wife, and children and of course have permanent legal force. However, it turns out that there are marriages that are canceled, when one of the requirements is not met. Cancellation of marriage will have legal consequences for the position of children and inheritance. In writing using the doctrinal method. The discussion in this article is about the cancellation of unregistered marriages, efforts that can be made after the cancellation of marriage such as carrying out itsbat marriage for Muslims and obtaining a marriage certificate after the blessing of marriage for Christians and Buddhists, as well as the legal consequences, position, and inheritance status of children after the cancellation of marriage which is determined by the recognition of the child by his biological father. If the child is not recognized as a legitimate child, then the status of the child becomes an illegitimate child who only has a civil relationship with his mother and does not receive inheritance rights from his biological father.*

Keywords: Marriage, Marriage Annulment, Legal Consequences, Inheritance

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain untuk menjadi penolong bagi dirinya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dan nantinya akan memperoleh keturunan dalam suatu ikatan perkawinan. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yaitu “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹ Undang-Undang Perkawinan melihat dari ikatan lahiriah saja, melihat perkawinan dari sudut ikatan bathin antara suami isteri. Tujuan perkawinan juga untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan.

Undang-Undang Perkawinan menghendaki adanya keturunan sebagai hasil hidup bersama antara suami isteri tersebut. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, agama atau kerohanian erat kaitannya dengan perkawinan, bukan hanya unsur lahir atau jasmani. Keturunan erat kaitannya dengan keluarga yang bahagia, juga terkait dengan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.² Memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik mungkin sampai anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri ialah kewajiban dari orang tua, walaupun orang tua berpisah karena putusnya perkawinan.³

Menurut hukum adat, tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan dan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal serta berdampak terhadap kekerabatan yang rukun dan damai. Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan suami isteri, melainkan termasuk orang tua dan kerabat.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) mengatur mengenai percampuran harta perkawinan selama perkawinan dilangsungkan, kecuali terdapat perjanjian perkawinan.⁵ Menurut hukum islam, harta suami isteri ialah kepunyaan masing-masing, baik itu harta bawaan maupun yang dihasilkan sepanjang perkawinan, termasuk hibah, warisan, dan lainnya.⁶ Dan menurut Undang-Undang Perkawinan, Harta yang diperoleh selama perkawinan ialah harta bersama, yang keduanya berhak bertindak atasnya, kecuali harta bawaan berada dalam pengawasan masing-masing.⁷

Perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan.⁸ Di Indonesia, terdapat kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, yang nantinya pasangan suami isteri ini memilih tempat untuk pencatatan perkawinan, yaitu di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non islam.⁹ Prosedur pencatatan perkawinan adalah pemberitahuan kehendak, penelitian, pengumuman dan saat

¹ Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974, TLN 3019, selanjutnya disebut UUP, Pasal 1

² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 9-10.

³ Jinner Sidauruk, Martalina Nazara, Dian Silaban, “Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) Vol. 1* (2020), hlm. 87.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 169.

⁵ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ed. 2, cet.1, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019), hlm. 15.

⁶ *Ibid*, hlm. 16.

⁷ *Ibid*.

⁸ Barzah Latupono, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance”, *SASI Vol. 24* (2018), hlm. 150-151.

⁹ *Ibid*, hlm. 151.

pencatatan.¹⁰ Setelah dilaksanakan perkawinan sesuai kepercayaan masing-masing, dilakukan pencatatan agar terdapat kejelasan baik terhadap pihak yang berkaitan maupun orang lain, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis yang otentik.¹¹

Hukum Perjanjian memberikan pandangan mengenai perkawinan, dari aspek sifat perjanjiannya berarti perjanjian lahir dan mengikat sah apabila dipenuhinya syarat-syarat serta tata cara (formalitas) perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dari aspek mengikatnya, terdapat fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis, guna mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara, serta mengikat bagi pihak ketiga (pihak lain). Dan dari segi regulasi, adanya kepastian hukum setelah dibuktikan dengan terbitnya akta perkawinan.¹²

Di Indonesia, terdapat banyak perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maupun Kantor Urusan Agama. Tujuan pencatatan ialah untuk pembuktian, sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih untuk perempuan dan kehidupan rumah tangga salah satu upaya pencatatan perkawinan.¹⁴ Pencatatan perkawinan untuk melindungi warga negara dan memberikan kepastian hukum bagi hak suami, isteri dan anak-anak, bukan pembatalan hak asasi warga negara. Perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan. Pentingnya pencatatan perkawinan untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi status hukum suami, isteri, anaknya, dan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran dan pencatatan ini harus memenuhi syarat dan prosedur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Kependudukan.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam mengatur sah nya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum (syari'at islam). Dan mengatur pokok-pokok perkawinan yang meliputi syarat, rukun, tujuan, larangan dan lain-lain. Tidak sahnya perkawinan terjadi ketika salah satu akad perkawinan tidak dipenuhi yang mengakibatkan batalnya perkawinan.¹⁶

2 (dua) faktor pembatalan perkawinan yaitu pelanggaran prosedural perkawinan dan pelanggaran materi perkawinan.¹⁷ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut sistem pembatalan relatif. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan isteri, suami atau isteri, pejabat yang berwenang, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.¹⁸ Pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan menurut daerah perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri.¹⁹

¹⁰ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", Hlm. 336.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hlm. 338

¹³ H.M.Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), Hlm. 62

¹⁴ Mutia Ramadani, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014)", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2017), hlm. 4.

¹⁵ H.M.Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm. 64

¹⁶ Deny Saerofi, Heniyatun, Puji Sulistyansih, dan Bambang Tjatur Iswanto, "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam", *Borobudur Law and Society Journal*, hlm. 52.

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: PT Abadi, 2002), hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 27.

¹⁹ Alwesius, *Hukum Orang dan Kekeluargaan Serta Pembuatan Akta Terkait*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022), hlm. 38.

Adanya akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan seperti kedudukan dan harta yang menjadi warisan bagi anak. Putusnya perkawinan seharusnya tidak merugikan bagi anak yang dilahirkan tersebut.²⁰

PEMBAHASAN

Perkawinan menurut hukum negara, agama, dan adat

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa adanya daya saling menarik antara seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama. Tidak selalu dikaitkan dengan bersetubuh, walaupun salah satu faktor pendorong untuk hidup bersama, seperti keinginan untuk mempunyai keturunan sendiri. Hidup bersama berakibat penting yang terbagi atas 2 (dua) yaitu akibat paling dekat memisahkan diri dari anggota lain dari masyarakat dan akibat paling jauh ketika mereka mempunyai keturunannya sendiri. Dengan adanya kedua akibat tersebut, maka masyarakat membutuhkan peraturan untuk mengatur syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan, dan terhentinya hidup bersama itu. Adanya peraturan inilah yang menimbulkan definisi dari perkawinan itu sendiri.²¹

Menurut Prof. Subekti definisi dari “Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”²²

Perkawinan bukan hanya untuk memenuhi hawa nafsu saja, melainkan sebagai bentuk usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dengan berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa adanya peraturan, maka sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut.²³

KUHPerdara mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara 2 (dua) subjek yang mengikatkan dirinya dalam perkawinan. Terdapat persetujuan yang mengikat yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, namun terdapat perbedaan dalam bentuk dan isi. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), apabila terdapat kemauan dari seorang pria dan wanita dan adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdara).²⁴ Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan).²⁵ Menurut Hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara pria dan wanita yang dua-duanya bukan muhrim, yang berarti jika terdapat sorang pria dan wanita setuju diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.²⁶ Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, melainkan perikatan adat dan juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.²⁷

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan, berbunyi:

²⁰ Desi Rohayati, “Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)”, *Indonesian Notary Vol. 2 Article 11*, hlm. 707.

²¹ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 1.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVIII (Jakarta: PT Internnasa, 1996), hlm.23.

²³ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 2.

²⁴ Surjanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan)”, hlm. 8.

²⁵ UUP, Pasal 1.

²⁶ Surjanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan)”, hlm. 2.

²⁷ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agraria*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 8.

“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Syarat-syarat perkawinan tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:²⁸ Syarat materiil, ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan. Syarat materiil dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu syarat materiil umum yaitu syarat yang mengenai diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan, yang terdiri dari persetujuan bebas dari kedua belah pihak calon mempelai, syarat usia atau umur bagi pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, tidak dalam status perkawinan dengan orang lain, dan berlakunya waktu tunggu dan syarat materiil khusus yaitu syarat mengenai diri seseorang yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, akan tetapi hanya berlaku untuk perkawinan tertentu, yang terdiri dari izin untuk melangsungkan perkawinan dan larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan dan syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.

Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan yang akan melangsungkan perkawinan. Bagi yang beragama islam, sahnya perkawinan ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum islam, dan bagi yang beragama non islam, sesuai dengan kaidah-kaidah agamanya dalam menentukan sahnya perkawinan.²⁹

Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Larangan perkawinan lainnya, dalam pasal 9 Undang-undang perkawinan diartikan bahwa seseorang tidak dapat menikah, apabila masih terikat dengan perkawinan lain, baik itu suami maupun isteri. Pasal 10 Undang-undang perkawinan diartikan suami isteri yang melangsungkan perkawinan berharap menghasilkan keluarga yang kekal, maka sebelum mereka memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya, haruslah mereka memikirkannya dengan matang agar tidak terjadi kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai.³⁰

Apabila tidak diadakan perjanjian perkawinan antara suami isteri, maka akibatnya akan terjadi pencampuran harta dan masing-masing akan mendapatkan setengah bagian dari harta bersama tersebut.³¹ Pasal 35 sampai dengan pasal 37 KUHPerdara mengatur mengenai harta benda perkawinan, yang hakekatnya merupakan harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami isteri dan didapatkan selama perkawinan berlangsung, yang sesungguhnya merupakan

²⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga ...*, hlm. 21-33.

²⁹ Alwesius, *Hukum Orang dan Kekeluargaan Serta Pembuatan Akta Terkait*, hlm. 24-25.

³⁰ Mesta Mahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2021), hlm.

³¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 38-39.

milik pribadi dari suami isteri tersebut. harta pusaka atau keluarga suami isteri tersebut juga merupakan harta benda yang dibawa dalam perkawinan.³²

Harta benda perkawinan, dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Harta bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai harta bersama, berbunyi:³³

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Selama perkawinan diartikan selama perkawinan tersebut berlangsung sampai dengan berakhirnya perkawinan, baik itu karena perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan. Sedangkan harta bersama diartikan sebagai harta yang merupakan milik suami isteri yang didapatkan secara bersama-sama.³⁴

Harta bersama meliputi:³⁵

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c. Hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.

2. Harta Pribadi

Harta pribadi merupakan harta yang tetap dalam penguasaan suami isteri secara pribadi selama suami isteri tidak ada menentukan lain melalui perjanjian kawin.

Harta milik suami isteri atau harta pribadi meliputi:³⁶

- a. Harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan, termasuk di dalam hutang-hutang yang dibuat sebelum perkawinan yang belum dilunasi;
- b. Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian, kecuali kalau ditentukan lain;
- c. Harta yang diperoleh masing-masing karena warisan, kecuali ditentukan lain;
- d. Hasil-hasil dari harta milik pribadi masing-masing suami isteri sepanjang perkawinan berlangsung, termasuk hutang-hutang yang ditimbulkan dalam melakukan pengutusan harta milik pribadi tersebut.

Menurut hukum islam, kekayaan yang dimiliki oleh suami isteri adalah milik masing-masing, baik itu harta bawaan maupun harta yang didapatkan selama perkawinan, termasuk hibah dan warisan.³⁷ Sejak berlangsungnya perkawinan, harta tersebut dipisah, yang merupakan milik suami, isteri tidak berhak atas itu dan yang merupakan milik isteri, suami tidak berhak atas itu.³⁸ Sehingga konsekuensinya terhadap tidak berubahnya status harta benda perempuan ketika terjadinya perkawinan, yang berarti bukan merupakan harta bersama suami isteri.³⁹

Hukum adat merupakan sistem tengah antara sistem hukum islam dan sistem hukum BW, berarti terdapat kemungkinan terpisahnya kekayaan suami isteri dalam suatu perkawinan.⁴⁰ Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah seluruh harta yang dimiliki suami isteri selama perkawinan dilangsungkan, baik hibah, warisan, hadiah, dan penghasilan yang didapatkan sepanjang perkawinan. Adanya pengaruh dari prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan

³² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga...*, hlm. 95.

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, Pasal 35 ayat (1)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 99.

³⁷ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, hlm. 16.

³⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 38.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 39.

bentuk perkawinan yang berlaku bagi suami isteri.⁴¹ Harta perkawinan tidak bisa langsung dipisahkan mengenai harta keluarga dan harta kerabat, karena masyarakat adat ada yang bersendikan kekerabatan kebabakan atau keibuan dan yang bersendikan kekeluargaan semata-mata. Terkait tanggung jawab, tidak hanya terhadap anak-anak, namun juga terikat tanggung jawab terhadap kemenakannya,⁴²

Pembatalan perkawinan menurut negara, agama, dan adat

Definisi pembatalan perkawinan yang dikemukakan dari Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah suatu perkawinan yang telah terjadi dapat dibatalkan, jika terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tidak terpenuhi, dan hanya pengadilan yang dapat memutuskannya.⁴³ Pembatalan perkawinan ialah pembatalan suatu hubungan suami isteri yang telah dilangsungkan setelah akad nikah. Tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diatur dalam pasal 22-28 Undang-Undang Perkawinan, maka pembatalan perkawinan dapat dilakukan. Putusan Pengadilan yang akan memutuskan bahwa perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan, dalam hal ini diartikan bahwa perkawinan tersebut tidak pernah terjadi.⁴⁴

Pasal 22 KUHPerdara berbunyi:⁴⁵

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengungkapkan bahwa kata dapat dalam Pasal 22 KUHPerdara tersebut tidak terlepas dari kata dibatalkan, artinya bahwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut adalah sah. Dengan adanya putusan pengadilan, perkawinan tersebut menjadi batal.⁴⁶

Pembatalan menurut hukum islam, *Fasad* dan *fasakh* berarti rusak dan putusnya akad perkawinan karena putusan pengadilan. Menurut hukum islam, pembatalan perkawinan disebut juga *fasakh*, yang berarti mencabut atau menghapus. Perkawinan tersebut putus atau rusak karena adanya permohonan dari salah satu pihak kepada Hakim Pengadilan Agama. Permohonan tersebut diajukan dikarenakan salah satu pihak mendapatkan suatu cela pada pihak lain atau mengetahui suatu hal yang belum diketahui sebelum perkawinan dilangsungkan.⁴⁷ Putusan pengadilan terhadap batalnya perkawinan tersebut diwajibkan melalui persidangan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut berlangsung dan terdapat cacat hukum.⁴⁸

Tidak terdapat ketentuan yang pasti bagi Hukum Islam dan Hukum Adat terkait subjek yang melakukan permohonan dari pengadilan dan terkait kekuatan yang berlaku surut atau tidak terhadap pengesahan perkawinan. Yang diartikan apakah perkawinan tidak pernah ada atau diputuskan batal dipersamakan dengan talaq. Maka dari itu, putusan tetap dipertahankan, contohnya apabila terdapat keturunan dari perkawinan tersebut, merupakan anak sah.⁴⁹

Pihak-Pihak yang mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, berbunyi:⁵⁰

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 156.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, hlm. 159.

⁴⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2020), hlm. 61.

⁴⁵ UUP, Pasal 22

⁴⁶ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga ...*, hlm. 60

⁴⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, hlm. 63.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 65.

⁴⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, hlm. 26.

⁵⁰ UUP, Pasal 23

“yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:⁵¹

“permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal suami atau isteri atau di tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Pembatalan perkawinan dianggap sah setelah ada keputusan pengadilan agama yang memiliki kekuatan hukum tetap.”

Setelah pembatalan perkawinan diputuskan, terdapat upaya yang dapat dilakukan oleh sepasang suami isteri yang telah dibatalkan perkawinannya tersebut untuk tetap melanjutkan dan mengesahkan perkawinannya, bagi yang beragama islam dilakukannya itsbat nikah. Itsbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pasangan suami isteri menurut syariat islam, yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang.⁵² Itsbat nikah diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai pengajuan itsbat nikah kepada pengadilan agama hanya terbatas pada perkawinan yang sudah dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan atau sesudah berlakunya undang-undang tersebut dalam hal penyelesaian perceraian, terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan hilangnya akta nikah.⁵³

Pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dapat mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan legalitas hukum mengenai perkawinannya tersebut. Permohonan itsbat nikah hanya bagi perkawinan yang dilangsungkan sebelum Undang-Undang Perkawinan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d. Namun, pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan untuk pengajuan pengesahan perkawinan yang dilakukan sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan.⁵⁴

Permohonan itsbat nikah dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi wilayah hukum pemohon bertempat tinggal. Proses atau prosedur pengajuan permohonan itsbat nikah dilakukan dengan cara pihak pemohon datang ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal pemohon dengan membawa surat permohonan itsbat nikah dan kemudian mendaftarkannya disertai dengan membayar pajak biaya perkara. Setelah membayar panjar biaya perkara, pihak pemohon hanya tinggal menunggu penggilan siding dari pengadilan untuk menjalankan siding proses pemeriksaan terhadap permohonan itsbat nikahnya tersebut.

Bagi yang beragama Kristen, gereja turut campur tangan dalam dasar pernikahan yaitu dengan meneguhkan dan memberkati pernikahan. Kedua mempelai mengikrarkan janji setia dihadapan Allah yang mempunyai rancangan pernikahan bagi umatNya. Pernikahan ialah suatu lembaga suci yang diciptakan Allah dari asal mula penciptaan manusia.⁵⁵ Berikut syarat-syarat pemberkatan nikah digereja yaitu: pertama, enam bulan sebelum pernikahan harus mengisi

⁵¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 74

⁵² Rinandu Kusumajaya Ningrum, “Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan”, hlm. 16.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Jeane Paath, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu, “Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah”, *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* Vol. 8 No. 2, hlm. 196.

formulir pemberkatan nikah yang dapat diminta pada gembala sidang dengan melampirkan: fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat pernyataan orang tua, fotokopi surat keterangan lurah bahwa belum pernah menikah, foto bersama (berdua), fotokopi sertifikat baptisan air. Kedua, wajib mengikuti katekisasi nikah. kemudian, rencana pemberkatan nikah akan diumumkan kepada jemaat melalui warta jemaat.⁵⁶ Vihara juga mempunyai campur tangan di dalam pernikahan bagi yang beragama Buddha. Menurut hukum agama Buddha perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama buddha adalah sah bila dilakukan sesuai persyaratan dan ketentuan dalam agama buddha, dengan memintakan surat pengantar dari Pandita. Secara otomatis juga mendapatkan hak yang sama dengan isteri dicatatkan dalam hal nafkah lahir maupun bathin.⁵⁷

Setelah menikah secara agama, kedua pasangan harus segera melaporkan diri ke Catatan Sipil agar pernikahan tersebut juga diakui oleh negara. Untuk pernikahan secara Kristen, umumnya petugas catatan sipil juga hadir saat pemberkatan berlangsung sehingga pernikahan tersebut langsung tercatat di Catatan Sipil, dan juga mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan.⁵⁸ Terkait dengan pencatatan perkawinan ke Catatan Sipil merupakan kewajiban yang harus dilakukan baik itu bagi yang beragama Kristen dan Buddha.

Akibat Hukum, Kedudukan, dan status waris anak pasca pembatalan perkawinan

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang perkawinan mengatur mengenai pembatalan perkawinan tidak berlaku surut kepada:⁵⁹

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bilamana pembatalan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terdahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b tersebut diatas, itikad baik sebelum Keputusan pembatalan perkawinan mempunyai hukum yang tetap.

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, pantas untuk kemanusiaan dan kepentingan anak. Tidak pantas ditanggung oleh anak-anak yang dilahirkan tersebut terhadap kesalahan dari orang tua. Status anak dari pembatalan perkawinan tersebut tetap jelas dan kedudukannya sah sebagai anak dari pasangan suami isteri tersebut, sehingga pembatalan perkawinan tidak menghilangkan status anak.⁶⁰

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Anak-anak tersebut juga memiliki hak mewaris dan hubungan keperdataan baik dari pihak ayah maupun ibu.⁶¹

Putusnya perkawinan tidak menghalangi kedudukan waris pada anak yang dilahirkan tersebut, anak-anak berhak mewaris selama orang tuanya belum melangsungkan perkawinan selanjutnya, namun jika perkawinan telah dilangsungkan, maka anak berhak mewaris atas harta sebelum perkawinan dilangsungkan.⁶²

Namun, apabila anak tidak diakui oleh orang tuanya, maka akan disebut dengan Anak Luar Kawin. KUHPerdara menjelaskan mengenai status hukum anak diluar kawin yang sekedar mempunyai ikatan perdata dengan ibunya. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai

⁵⁶ Jeane Paath, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu, “Konstruksi Pernikahan Kristen ...”, hlm. 197.

⁵⁷ Anisa Citra Riza, M. Amin Qodri, dan Sulhi Muhammad Daud, “Keabsahan Perkawinan via Video Conference”, *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* Vol. 3 No. 3, hlm. 450.

⁵⁸ Jeane Paath, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu, “Konstruksi Pernikahan Kristen ...”, hlm. 198.

⁵⁹ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga...*, hlm. 69.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 65.

⁶¹ Rifdab Khoirunnisaa Ramli, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba, “Status dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan”, *Pattimura Law Study Review* Vol. 1 No. 1 (2023), hlm. 178.

⁶² *Ibid*, hlm. 181.

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ditafsirkan mengenai derajat anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, bukan dengan ayah maupun saudara ayahnya. Jelas bahwa tampak terhadap perlindungan yang dinikmati oleh anak luar nikah sangat besar apabila perlindungan hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebutuhan anak terbatas. Tidak hanya itu, hal ini juga sangat berdampak pada kelangsungan hidup ibu dan keluarganya yang harus merawat anak secara penuh, termasuk semua kebutuhan anak, baik itu perlindungan materiil maupun hukum, status ahli waris atau kesejahteraan anak.⁶³ Akibat hukumnya memberikan dampak kepada hubungan hukum orang tua dan anak serta hak-hak yang tidak didapat itu adalah masalah keperdataan berkaitan dengan status dan hubungan dengan ayah biologisnya dimana sang anak tersebut tidak dapat serta mencantumkan nama ayahnya pada akta kelahirannya.⁶⁴

Dalam KUHPperdata dianut prinsip bahwa, hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan pewaris berhak mewaris. Hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah ibunya tersebut. Hubungan tersebut bersifat terbatas, dalam arti hubungan hukum itu hanya ada antara anak luar kawin yang diakui dengan ayah ibu yang mengakuinya. Dalam Pasal 284 KUHPperdata menerangkan bahwa adanya pengakuan terhadap anak luar kawin mengakibatkan status anak tersebut menjadi anak luar kawin yang diakui antara lain menimbulkan hak dan kewajiban. Pemberian ijin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah, perwalian, anak dapat memakai nama keluarga dan mewaris.⁶⁵ Pasal 285 KUHPperdata mengatur mengenai pengakuan sepanjang perkawinan yang dilakukan suami isteri yang tidak boleh merugikan isteri dan anak-anak dari perkawinan pada saat pengakuan dilakukan.⁶⁶ Anak luar kawin tersebut berhak mewaris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapaknya melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan yang sah dengan orang lain.⁶⁷

Terkait dengan warisan, anak yang dilahirkan tersebut tetap berhak mewaris dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, yang berarti tidak terputusnya hubungan hukum antara anak dan orang tuanya, anak berhak mendapatkan bagian walaupun batalnya perkawinan kedua orang tuanya.⁶⁸

Kompilasi Hukum Islam memberikan keterangan bahwasanya “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya”. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak tidak berlaku surut terhadap akibat pembatalan perkawinan yang terjadi. anak berhak mendapat perlindungan hukum dan pengakuan yang sepenuhnya dari pemerintah dan dari orang tua dari anak tetap hukumnya sekalipun perkawinan orang tua mereka dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) karena anak itu terlahir dari perkawinan yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam.⁶⁹

⁶³ Rizka Putru Awwaliyah, *et al.*, “Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig), *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 1 No.4 (2023), hlm. 81.

⁶⁴ Indah Lestari dan Jeane Neltje Saly, “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK), *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 (2020), hlm. 243

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 246

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 247

⁶⁷ *Ibid*.

⁶⁸ Febyola Berlyani Sugiarto dan I Made Pria Dharsana, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 3 No. 3 (2023), hlm. 7.

⁶⁹ Aisyah, Sukses MP Siburian, dan Atika Sunarto, “Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Mutiara Hukum*, hlm. 18-19.

Contoh kasus pembatalan perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald

Perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang dinyatakan telah terjadi adalah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah yang telah direkayasa, sehingga seakan sudah terjadi perkawinan campuran tersebut. Di dalam perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald yang telah menggunakan dokumen-dokumen yang tidak sah tersebut dan telah dilahirkan anak seakan-akan dari perkawinan campuran yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum perkawinan.⁷⁰

Kasus pembatalan perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586.Pdt.G/2014 bahwa Ludwig Ludwig mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena merasa dirinya tidak pernah menikah secara sah dan merasa ditipu terkait dengan dokumen-dokumen yang digunakan untuk perkawinan tersebut. .

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 586.Pdt.G/2014 mengabulkan gugatan Ludwig, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, dokumen-dokumen beserta alat bukti pendukung lainnya, bahwa perkawinan yang sah antara Jessica Iskandar dan Ludwig tidak pernah dilakukan, tetapi hanya hubungan suami isteri diluar perkawinan yang sah.⁷¹

Akta perkawinan yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap perkawinan campuran antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald terbukti diperoleh dengan cara tidak sah atau direkayasa oleh pihak Jessica Iskandar sebagai tergugat. Dalam hal ini, pihak gereja Yesus Sejati menyatakan tidak pernah dilakukan pemberkatan pernikahan dan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan pemberkatan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald. Maka, akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta patut dipandang juga mengandung cacat hukum karena mengandung diterbitkan dengan dasar surat pemberkatan perkawinan campuran dengan diperoleh tidak sah.⁷²

Apabila terdapat identitas atau dokumen yang palsu, perkawinan dapat dibatal demi hukum. Pasal 72 ayat (2) Kitab Hukum Islam (KHI) dan Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan apabila suatu perkawinan dilakukan karena tipu muslihat atau karena kurang pengertian terhadap pasangannya, maka perkawinan itu dapat digugat dan dianggap tidak valid. Oleh sebab itu, apabila salah satu pasangan melangsungkan perkawinan dengan identitas palsu atau dokumen-dokumen palsu, hal itu dapat dianggap cacat hukum sehingga mengakibatkan batalnya perkawinan.⁷³

Dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, dapat dikatakan bahwa walaupun telah terjadi pembatalan perkawinan antara Jessica Iskandar dan Ludwig oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun bagi anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tidak berlaku surut. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tersebut tetap dipandang secara hukum sebagai anak yang dan memiliki hubungan keperdataan baik ayah maupun ibunya.⁷⁴

KESIMPULAN

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan ketika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan sah secara hukum apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suami

⁷⁰ Mutia Ramadani, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan ...", hlm. 4.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 5.

⁷² *Ibid*, hlm. 10.

⁷³ Rizka Putri Awwaliyah, *et al.*, "Kepastian Hukum Anak...", hlm. 86.

⁷⁴ Mutia Ramadani, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan ...", hlm. 11.

isteri yang telah melangsungkan perkawinan, mempunyai kewajiban untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non muslim, dan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama muslim. Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya jika tidak dicatatkan. Tujuan pencatatan perkawinan ini adalah untuk tertib administrasi, memberikan kepastian hukum bagi suami, isteri, dan anak dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak yang timbul seperti hak waris. Kedudukan anak pasca pembatalan perkawinan tetap menjadi anak sah suami isteri tersebut. Berkaitan dengan hak mewaris anak tersebut tetap mewaris baik dari ayahnya maupun ibunya dan juga mempunyai hubungan kekeluargaan baik keluarga ayah maupun ibu. Berbeda dengan Anak Luar Kawin, untuk mendapatkan status dan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu oleh ayah biologisnya, sehingga nantinya akan didapatkan hak-hak dan hubungan hukum antara orang tua dan anak, serta anak tersebut juga akan mendapatkan hak mewaris dari ayah biologisnya.

Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu dialami oleh pasangan Jessica Iskandar dan Ludwig yang terjadi karena perkawinan yang dilangsungkan dengan dasar dokumen-dokumen yang tidak sah. Dari dokumen-dokumen tersebut, seolah-olah perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah sah. Pada nyatanya, Jessica Iskandar dan Ludwig tidak pernah melakukan perkawinan yang sah, sehingga Ludwig melakukan gugatan pembatalan perkawinan karena merasa dirinya tidak pernah menikah secara sah dengan Jessica Iskandar dan merasa ditipu dengan adanya dokumen-dokumen yang tidak sah tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Ludwig dan menyatakan bahwa tidak pernah terjadi perkawinan sah antara Jessica Iskandar dan Ludwig dan perkawinan tersebut dibatalkan. Namun, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berlaku surut, meskipun perkawinan tersebut dibatalkan, anak tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya.

REFERENSI

- Adat dan Hukum Agraria*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Aisyah, Sukses MP Siburian, dan Atika Sunarto. "Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Mutiara Hukum*. hlm. 18-19.
- Alwesius. *Hukum Orang dan Kekeluargaan Serta Pembuatan Akta Terkait*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2020.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hadikusuma, H. Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum*
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Hukum Universitas Indonesia, 2019.
- Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum*
- Khoirunnisaa, Rifdah, Barzah Latupono, dan Sabri Fataruba. "Status dan Hak Waris Anak Dari Orang Tua Yang Membatalkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan". *Pattimura Law Study Review Volume 1 Nomor 1 (2023)*. hlm. 178.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
- Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Kusumajaya Ningrum, Rinandu. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan".

- Latupono, Bazrah. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance". *SASI Volume 24* (2018), hlm. 150-151.
- Lestari, Indah dan Jeane Neltje Saly. "Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Secara Agama Budha Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Penetapan PN Pontianak Nomor 202/Pdt.P/2015/PN.PTK)". *Justitia Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 2 (2020). hlm. 236-250.
- Nita, Mesta Mahyu. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV Laduny Alifatama,
- Paath, Jeane, Yuniria Zega, dan Ferdinan Pasaribu. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah". *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* Vol. 8 No. 2. hlm. 181-202
- Prodjohamidjojo, Mr Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: PT Abadi, 2002.
- Putru Awwaliyah, Rizka. *Et al.* "Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan Jessica Iskandar dan Ludwig)". *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 1 No.4 (2023). hlm. 81.
- Rachman, H.M.Anwar, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan*
- Ramadani, Mutia. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen yang Tidak Sah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 586/Pdt.G/2014)". Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2017). hlm. 4.
- Riza, Anisa Citra, M. Amin Qodri, dan Sulhi Muhammad Daud. "Keabsahan Perkawinan via Video Conference". *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law* Vol. 3 No. 3. hlm. 450.
- Rohayati, Desi. "Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Nomor 2879/PDT.G/2019/PA.KBM)". *Indonesian Notary Vol. 2 Article 11*. hlm. 707.
- Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)". hlm. 159.
- Saerofi, Deny, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Bambang Tjatur Iswanto. "Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam". *Borobudur Law and Society Journal*. hlm. 52.
- Sidauruk, Jinner, Martalina Nazara, dan Dian Silaban. "Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora (VISH) Volume 1* (2020), hlm. 87.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian". Hlm. 336
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXVIII. Jakarta: PT Internasa, 1996.
- Sugiarto, Febyola Berlyani dan I Made Pria Dharsana. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan Dengan Kedudukannya Dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 3 No. 3 (2023). hlm. 7.
- Surjanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan". Hlm. 8. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.